



P E N E T A P A N

Nomor : 37/Pdt.G.S/2019/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) Tbk, Kantor Cabang Pati, Unit Juwana II, beralamat di Jalan P. Sudirman No.64, Desa Doropayung Rt.01 Rw.01, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4057-KC-VIII/MKR/07/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, tertanggal 11 September 2019 dibawah Nomor : W12-U10/239/Hk.01/9/2019, diwakili oleh Kuasanya :

1. ADI DWI PUTRANTO, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Wilayah Semarang;
 2. REZA NOVANANDA, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Wilayah Semarang;
 3. BAMBANG WIJANARKO, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati;
 4. GUYUB KARYADI, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Juwana II;
 5. AVID SUGIYANTO, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Juwana II;
 6. MUHAMMAD SUKARNO, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Juwana II;
- Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat;

M e l a w a n :

1. AHMAD SUBKI, Dukuh Kalangan RT.03 RW.02, Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat I;
 2. SOLIKAH, Dukuh Kalangan RT.03 RW.02, Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II;
- Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama, selanjutnya disebut: Para Tergugat;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar dan membaca surat pencabutan gugatan tertanggal 25 September 2019 dari Kuasa Penggugat Perihal Pencabutan Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Pti tanggal 25 September 2019;

Membaca surat dan berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Pti sebagaimana suratnya tertanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan Kuasa Penggugat dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Pti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh pihak Penggugat dikabulkan maka Penggugat berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Pti dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati agar mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 oleh kami GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu DIDIEK SOELISTYO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

DIDIEK SOELISTYO, S.H. GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 350.000,00
- PNBP Rellax Panggilan : Rp. 60.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).